



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 267 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM  
TINGKAT KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, dan kepastian hukum serta optimalisasi dalam penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan, Keputusan Gubernur Nomor 280 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pedoman Teknis Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 225 Tahun 2015 tentang Standarisasi Perlengkapan Kerja pada Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan;
5. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Gubernur Bidang Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71025);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN.**

**KESATU** : Menetapkan Pedoman Teknis Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Pemantauan, pembinaan serta evaluasi Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

**KETIGA** : Pelaporan pelaksanaan hasil pekerjaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan dimuat dalam laporan harian pelaksanaan yang kemudian disusun sebagai laporan 3 (tiga) bulanan pelaksanaan sebagaimana format laporan yang tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan, serta dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 280 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



RRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 267 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PRASARANA  
DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN

PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM  
TINGKAT KELURAHAN

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut PPSU Tingkat Kelurahan adalah pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian, bahaya dan mengganggu kepentingan publik/masyarakat di wilayah kelurahan dan dalam rangka mempercepat berfungsinya lokasi/prasarana dan sarana/aset publik maupun aset daerah yang rusak, kotor dan/atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya dengan lingkup pekerjaan meliputi penanganan kebersihan, penanganan jalan, penanganan saluran, penanganan taman, percepatan data dan tata kelola administrasi, menjaga kebersihan, keindahan dan kerapihan kantor, keamanan dan ketertiban di lingkungan dan dalam kantor kelurahan.
2. Petugas PPSU Tingkat Kelurahan terdiri dari Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Lapangan, Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Administrasi, Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kebersihan, dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Keamanan Tingkat Kelurahan, yang memiliki kualifikasi pekerjaan dengan pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD)/ sederajat dan/atau dapat membaca menulis serta diutamakan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta.
3. Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Lapangan Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Petugas PPSU Lapangan adalah petugas yang melakukan penanganan prasarana dan sarana umum dengan lingkup pekerjaan meliputi penanganan kebersihan, penanganan jalan, penanganan saluran, penanganan taman tingkat Kelurahan.
4. Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Administrasi Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Petugas PPSU Administrasi adalah petugas yang membantu dalam proses pengelolaan administrasi terhadap percepatan data dan tata kelola administrasi di tingkat Kelurahan.
5. Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kebersihan Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Petugas PPSU Kebersihan adalah petugas yang bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan, keindahan dan kerapihan lingkungan dan dalam kantor Kelurahan.
6. Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Keamanan Tingkat Kelurahan yang selanjutnya disebut Petugas PPSU Keamanan adalah petugas yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan dan dalam kantor Kelurahan dari berbagai gangguan yang dapat timbul dan mengakibatkan kerugian.

7. Petugas PPSU Tingkat Kelurahan merupakan bagian dari Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan tingkat Kelurahan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Surat Perintah Kerja.
8. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah naskah dinas yang memuat perintah dari pimpinan atau pejabat yang berwenang sesuai ketentuan kepada pihak tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

## B. INFORMASI DAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KEGIATAN PPSU TINGKAT KELURAHAN

1. Sumber informasi dalam pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan dapat diperoleh dari:
  - a. hasil survei lapangan oleh kelurahan;
  - b. laporan secara tertulis dan/atau lisan dari masyarakat setempat;
  - c. laporan dari aplikasi kanal pengaduan masyarakat;
  - d. hasil koordinasi dengan perangkat daerah terkait; dan/atau
  - e. disposisi dari pimpinan.
2. Ruang lingkup pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan masing-masing bidang:
  - a. Penanganan Prasarana dan Sarana Jalan/Gang
    - 1) Perbaikan jalan berlubang di wilayah Kelurahan meliputi:
      - a) penanganan perbaikan sementara jalan berlubang dengan kedalaman tidak lebih dari 5 cm dengan luas antara 0–2 m<sup>2</sup> dalam satu titik, dan tersebar di beberapa titik;
      - b) melaporkan kepada Lurah apabila jalan berlubang tersebut luasnya lebih dari 2 m<sup>2</sup> dalam satu titik, untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait; dan
      - c) perbaikan jalan menggunakan bahan material sesuai dengan peruntukannya.
    - 2) Perbaikan dan pengecatan kanstin, perbaikan pembatas jalan yang rusak di wilayah Kelurahan meliputi:
      - a) perapihan kanstin yang bergeser dan/atau perbaikan kanstin sementara;
      - b) melakukan pengecatan kanstin secara berkala; dan
      - d) melaporkan kepada Lurah apabila terdapat kanstin yang rusak untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait.
    - 3) Perbaikan trotoar jalan yang rusak dan/atau berlubang di wilayah Kelurahan meliputi:
      - a) melakukan perbaikan sementara trotoar berlubang:
        - (1) trotoar di atas tanah dengan kedalaman lubang lebih dari 5 cm dan luas antara 0–2 m<sup>2</sup> dalam satu titik dengan menggunakan bahan material sesuai dengan peruntukannya;
        - (2) trotoar di atas saluran air, ditutup sementara menggunakan bahan material sesuai dengan peruntukannya; dan

- (3) melaporkan kepada Lurah apabila trotoar berlubang tersebut luasnya lebih dari 2 m<sup>2</sup> untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan instansi terkait.
    - b) melakukan perapihan tutup saluran air yang bergeser/tidak pada tempatnya.
  - 4) Penanganan penerangan jalan umum yang rusak dan/atau membahayakan keselamatan meliputi:
    - a) merapikan tiang penerangan jalan umum yang roboh/miring/keropos;
    - b) mencatat sarana penerangan jalan umum meliputi:
      - (1) panel penerangan jalan umum yang rusak/keropos;
      - (2) kabel jaringan penerangan jalan umum yang kendur;
      - (3) stang ornamen penerangan jalan umum yang rusak/keropos;
      - (4) *cover* lampu penerangan jalan umum pecah;
      - (5) *armature* penerangan jalan umum terhalang pohon; dan
      - (6) *armature* penerangan jalan umum terbuka/miring/terbalik.
    - c) pendataan dan pelaporan terhadap kerusakan dan/atau kendala yang berkenaan dengan penerangan jalan umum yang tidak berfungsi dengan baik apabila dalam waktu 1 x 24 jam belum tertangani untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan instansi terkait melalui Lurah.
  - 5) Penanganan sementara lampu jalan lokal yang rusak/mati dengan menggunakan lampu jalan sementara untuk menerangi jalan sesuai dengan kebutuhan.
  - 6) Penanganan dan pelaporan jaringan utilitas yang mengganggu kepentingan umum di jalan lingkungan/lokal meliputi:
    - a) pengamanan sementara terhadap jaringan utilitas yang melintang dan lain-lain yang membahayakan pengendara dan mengganggu arus lalu lintas;
    - b) pendataan jaringan utilitas yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum; dan
    - c) melaporkan hasil pendataan tersebut kepada Lurah untuk diteruskan kepada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
- b. Penanganan Prasarana dan Sarana Saluran
- 1) Perbaiki saluran rusak di jalan lingkungan/lokal meliputi:
    - a) memperbaiki saluran dengan lebar saluran antara 0–0,6 m dan terdapat penumpukan sampah/sedimen serta adanya penyempitan saluran; dan
    - b) memperbaiki kerusakan pada dinding saluran yang telah dibeton dengan menggunakan bahan material sesuai dengan peruntukannya.

- 2) Pengurusan saluran, tali dan mulut air yang mampet di jalan lingkungan/lokal meliputi:
  - a) melakukan pengurusan/pembersihan sampah pada saluran mikro, tali-tali air, dan mulut-mulut air; dan
  - b) pengurusan saluran dengan mengutamakan saluran lingkungan dengan badan jalan antara 0–3 m.
- 3) Pendataan dan/atau pelaporan pembangunan dan/atau aktivitas yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak saluran air, penutup saluran air serta tali-tali air/mulut air untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan instansi terkait melalui Lurah.

c. Penanganan Prasarana dan Sarana Taman

- 1) Pohon tumbang dan/atau patah di wilayah Kelurahan, meliputi kegiatan:
  - a) pengamanan dan/atau penggeseran batang pohon yang tumbang;
  - b) pemberian tanda/rambu/ *traffic cone* di lokasi pengamanan dan atau penggeseran batang pohon yang tumbang; dan
  - c) pelaporan terhadap tindak lanjut penanganan pohon tumbang untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan instansi terkait melalui Lurah.
- 2) Pembabatan rumput dan semak liar di wilayah Kelurahan meliputi:
  - a) melakukan pembabatan rumput dan semak liar pada lokasi taman yang menjadi kewenangan Kelurahan; dan
  - b) melakukan pengangkutan hasil pemangkasan tersebut ke tempat pembuangan sampah terdekat.
- 3) Pengambilan pot rusak yang mengganggu lingkungan meliputi pengangkutan/pembenahan pot-pot yang rusak yang menjadi aset Kelurahan.
- 4) Pelaporan segera terhadap penebangan pohon pelindung tanpa izin kepada Perangkat Daerah terkait melalui Lurah.

d. Penanganan Prasarana dan Sarana Kebersihan

- 1) Penyapuan jalan di wilayah Kelurahan meliputi penyapuan di badan jalan maupun trotoar dengan ketentuan 2,4 km (dua koma empat kilometer) yang diampu oleh satu orang PPSU;
- 2) Pembersihan timbunan sampah liar dan ceceran sampah di wilayah Kelurahan meliputi:
  - a) penyapuan/pembersihan ceceran sampah dan/atau timbunan sampah liar untuk selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan sampah terdekat;
  - b) pengumpulan serta pengangkutan sampah yang bersumber dari hasil pembersihan/ pekerjaan prasarana dan sarana umum dan/ atau fasilitas publik lainnya di tingkat Kelurahan yang dikumpulkan warga untuk selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan sampah terdekat; dan

- c) pengoordinasian penanganan pengumpulan timbunan sampah liar yang volumenya melebihi kapasitas kendaraan PPSU Tingkat Kelurahan instansi terkait melalui Lurah.
- 3) Pembersihan coretan-coretan dan keping informasi di ruang publik wilayah Kelurahan meliputi:
  - a) pembersihan dengan cara pengerokan dan/atau pengecatan sesuai dengan warna dasar pada coretan-coretan yang ada di tembok/tiang keping informasi yang tidak ada izinnya dan menempel pada tembok dan/atau fasilitas sosial/fasilitas umum lainnya;
  - b) pembersihan tali plastik, kawat dan bambu bekas spanduk, *banner* yang menempel pada pagar taman dan pembatas jalan serta fasilitas lainnya; dan
  - c) pendataan dan pelaporan coretan-coretan dan keping informasi yang pembersihannya tidak bisa dilakukan PPSU Tingkat Kelurahan untuk diteruskan ke instansi terkait melalui Lurah.
- e. Untuk mendukung pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengganggu kepentingan publik/masyarakat di wilayah Kelurahan, dapat menugaskan 8 (delapan) orang Petugas PPSU dengan rincian:
  - 1) 4 (empat) orang untuk membantu dalam proses pengelolaan administrasi terhadap percepatan data dan tata kelola administrasi di tingkat Kelurahan;
  - 2) 2 (dua) orang untuk menjaga kebersihan, keindahan dan kerapian lingkungan kantor Kelurahan; dan
  - 3) 2 (dua) orang untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor kelurahan dari berbagai gangguan yang dapat timbul dan mengakibatkan kerugian.
- f. Selain mengerjakan pekerjaan tersebut di atas, Petugas PPSU Tingkat Kelurahan juga dapat melakukan tugas-tugas yang bersifat non fisik atas perintah Lurah sesuai dengan kebutuhan organisasi Kelurahan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
- g. Lurah dapat merotasi penugasan Petugas PPSU Tingkat Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas atau sifat urgensinya.

### C. PERLENGKAPAN KERJA YANG DIGUNAKAN PETUGAS PPSU TINGKAT KELURAHAN

#### 1. Pakaian kerja meliputi:

##### a. Petugas PPSU lapangan:

- pakaian kerja lapangan maksimal 4 (empat) set;
- alat pelindung diri berjumlah 2 (dua) buah;
- rompi kerja berjumlah 2 (dua) buah; dan
- topi kerja berjumlah 2 (dua) buah.



b. Petugas PPSU Administrasi:

pakaian kerja maksimal 4 (empat) set yang terdiri dari:

- 2 (dua) set kemeja putih dan rok/celana warna hitam; dan
- 2 (dua) set baju batik dengan rok/celana hitam.

c. Petugas PPSU Kebersihan, maksimal 4 (empat) set pakaian kebersihan kantor;

d. Petugas PPSU Keamanan, maksimal 4 (empat) set pakaian safari.

2. Perlengkapan Kerja Lapangan meliputi:

a. Petugas PPSU lapangan:

- jas hujan maksimal berjumlah 2 (dua) buah;
- sepatu boot maksimal berjumlah 2 (dua) pasang;
- helm berjumlah 1 (satu) buah; dan
- *safety shoes* maksimal berjumlah 2 (dua) pasang.

b. Petugas PPSU Administrasi:

- sepatu kerja maksimal berjumlah 2 (dua) pasang; dan
- papan nama berjumlah 1 (satu) buah.

c. Petugas PPSU Kebersihan:

- *safety shoes* maksimal berjumlah 2 (dua) pasang.

d. Petugas PPSU Keamanan kantor:

- sepatu kerja maksimal berjumlah 2 (dua) pasang; dan
- papan nama berjumlah 1 (satu) buah.

3. Kendaraan/alat angkut PPSU meliputi:

- a. kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil;
- b. perahu motor; dan
- c. gerobak motor.

4. Bahan kerja PPSU Kelurahan meliputi:

- a. semen;
- b. pasir;
- c. konblok;
- d. batu kali;
- e. batu koral;
- f. cat;
- g. thinner; dan
- h. bahan kerja lain yang dibutuhkan.

**D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN**

1. Koordinator lapangan merupakan petugas PPSU yang ditunjuk oleh Lurah untuk menyusun dan menghimpun seluruh dokumentasi administrasi sebagai lampiran dalam laporan pelaksanaan setiap aktivitas/pekerjaan PPSU Tingkat Kelurahan dan melaporkan kepada Lurah setiap hari kerja secara digital dan/atau manual ke dalam sistem yang telah disiapkan.
2. Lurah menyusun rekapitulasi dan melaporkan hasil pelaksanaan PPSU Tingkat Kelurahan kepada camat setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
PRAMONO ANUNG

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 267 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENANGANAN PRASARANA  
DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENANGANAN PRASARANA  
DAN SARANA UMUM TINGKAT KELURAHAN

| NO. | FORMAT   | JUDUL                                                                                                            |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | FORMAT 1 | Laporan Harian Pelaksanaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan secara Digital dan/atau Manual |
| 2.  | FORMAT 2 | Laporan 3 (tiga) Bulanan Pelaksanaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan                      |

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
PRAMONO ANUNG

1. Nomor urut.
2. Sumber informasi.
  - a. Hasil survei lapangan oleh Kelurahan;
  - b. Laporan secara tertulis dan/atau lisan dari masyarakat setempat;
  - c. Laporan dari aplikasi kanal pengaduan masyarakat;
  - d. Hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait; dan/atau
  - e. Disposisi dari pimpinan.
3. Kondisi Lapangan: Gambaran kondisi yang dilaporkan.
4. Penanganan (Pekerjaan PPSU Tingkat Kelurahan): Pekerjaan/Aktivitas PPSU Tingkat Kelurahan terhadap Kondisi Lapangan.
5. Lokasi: objek dari jalan, gang, Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten Administrasi.
6. Progres pekerjaan: progres pekerjaan secara harian.

